

Format 2. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENYETARAAN GBASN

	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT GURU MADRASAH BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang g	* bahwa dalam rangka Penetapan Penyetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Madrasah Bukan Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyetaraan jabatan dan pangkat Guru bukan aparatur sipil negara berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jabatan fungsional guru dan angka kreditnya bagi guru pegawai negeri sipil; * bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor ... Tanggal ..., nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memenuhi syarat untuk diberi kesetaraan jabatan dan pangkat; * bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Men ten Agama ten tang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan Aparatur Sipil Negara;
Mengingat t	* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); * Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); * Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); * Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); * Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 484) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 523) * Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
Menetapkan	MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT GURU MADRASAH BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA.
KESATU	Terhitung mulai tanggal Nama NIK NPK NRG Tempat, Tanggal Lahir Jabatan

KEMEN
AGAMA

Pangkat/ Golongan

Jenis Guru/Tugas

Satuan Pendidikan

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

KEMEN
PENDIDIKAN

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEMEN
PENDIDIKAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n Menteri Agama

NIP.

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
8. Kepala Madrasah....